

ISSN: 2086-4469

Volume 05 / Nomor 03
September 2014

PEDAGOGIKA

Jurnal Ilmu Pendidikan

PENELUSURAN DAN EVALUASI KINERJA ALUMNI S1 PENDIDIKAN TEKNIK KRIYA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Isnawati Mohammad

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN SAINS SD
MATERI TATA SURYA BERINTEGRASI PAKEM
Nova Elysia Ntobuo

PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013 PADA PEMBELAJARAN SEJARAH
UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI LULUSAN
Syaiful Kadir

HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN, DAN KECERDASAN EMOSIONAL
DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMPN
DI PROVINSI GORONTALO
Badriyah Djula

KEPEMIMPINAN TRANSPARANSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCY
Arifin Tahir

MENINGKATKAN PRESTASI SISWA MELALUI METODE BERMAIN PERAN
DALAM IBADAH SHOLAT PADA MATA PELAJARAN FIKIH KELAS XI
DI MAN MODEL TERNATE
Ellen Hasan

HEGEMONI NEGARA DAN KORPORASI EKONOMI SEBAGAI OPERASI STRUKTURAL
(SEBUAH PENDEKATAN GAGASAN NEO-LIBERALISME)
Ahmad Izzudin

PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DPRD TENTANG ANGGARAN
TERHADAP KINERJA ANGGOTA DALAM PENGAWASAN APBD DENGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI KEBIJAKAN
Lukman Pakaya

MENINGKATKAN PRESTASI SISWA PADA PEMBELAJARAN KIMIA MENGGUNAKAN METODE
EKSPOSITORI BAGI SISWA KELAS XI SMK NEGERI 2 GORONTALO
Nikma yahya

PERBEDAAN PENGGUNAAN KATA KERJA BANTU *WILL*, *SHALL*, DAN *BE GOING TO* DALAM
KALIMAT FUTURE TENSE
Laaba

KREATIFITAS GURU DALAM MENGELOLA LINGKUNGAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR
Ayus Nune Nusi

ANALISIS KINERJA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN DALAM PELAKSANA TUPOKSINYA
DIKECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO
Ulin Antu

PEMBELAJARAN KOOPERATIF DI SD LABOTARIUM UNG
Elmia umar



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PEDAGOGIKA

Jurnal Ilmu Pendidikan dan Penelitian

ISSN: 2086-4469

Volume 05 Nomor 03, Edisi September 2014

Susunan Redaksi

Penasehat:

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
(Prof.Dr.H.Abd Haris Panai, M.Pd)

Penanggung Jawab:

Pembantu Dekan I dan II
Fakultas Ilmu Pendidikan UNG
(Dra.Hj. Rena L. Madina & Prof. Dr. H. Ansar, M.Si)

Ketua Penyunting:

Dr. Abdul Rahmat, M.Pd

Penyunting Pelaksana:

Meylan Saleh, S.Pd,M.Pd
Fauzan Utiahman, S.Pd. M.Pd
Hasna M.Abdoel

Penelaah Ahli:

Prof. Mohd Khairuddin Hashim, Ph.D (UUM Malaysia)

Prof. Dr. H. Achmad Hufadz, M.Ed (UPI Bandung)

Prof. Dr. H. Thamrin Abdullah, MM (UNJ Jakarta)

Prof.Dr.H.Abd Haris Panai, M.Pd (UNG Gorontalo)

Prof. Dr. H. Ansar, M.Si (UNG Gorontalo)

Pelaksana Tata Usaha:

Sri Fridariyani, S.Pd & Fachrizal Nursyamsu, S.IP

Alamat Redaksi:

Gedung FIP Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jend. Soedirman No. 06 Gorontalo 96128 Telp/Fax: 0435 821125 - 821752
Email: infopedagogika@gmail.com

Dicetak Oleh



Jl. Gelatik No. 24 Kota Gorontalo 96128
Telp/Fax. 0435 830476, e-mail: infoideaspublishing@gmail.com

DAFTAR ISI

PENELUSURAN DAN EVALUASI KINERJA ALUMNI
S1 PENDIDIKAN TEKNIK KRIYA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Isnawati Mohamad

*Dosen Pendidikan Teknik Kriya, Fakultas
Teknik, Universitas Negeri Gorontalo 661*

PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN
SAINS SEKOLAH DASAR
MATERI TATA SURYA BERINTEGRASI PAKEM

Nova Elysia Ntobuo

*Dosen Jurusan Fisika, Universitas Negeri
Gorontalo 668*

PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013 PADA
PEMBELAJARAN SEJARAH
UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI LULUSAN

Syaiful Kadir

Guru Sejarah SMA Negeri 1 Kota Gorontalo 674

HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN DAN
KECERDASAN EMOSIONAL
DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEPALA
SEKOLAH SMP NEGERI
DI PROVINSI GORONTALO

Badriyah Djula 678

KEPEMIMPINAN TRANSPARANSI DALAM
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCY

Arifin Tahir 691

MENINGKATKAN PRESTASI SISWA MELALUI
METODE BERMAIN PERAN
DALAM IBADAH SHOLAT PADA MATA PELAJARAN
FIKIH KELAS XI
DI MAN MODEL TERNATE

Ellen Hassan

Guru di MAN Model Ternate 697

HEGEMONI NEGARA DAN KORPORASI EKONOMI
SEBAGAI OPERASI STRUKTURAL
(Sebuah Pendekatan Gagasan Neo-Liberalisme)

Ahmad Izzudin705

PENGARUH PENGETAHUAN ANGGOTA DPRD
TENTANG ANGGARAN TERHADAP KINERJA
ANGGOTA DALAM PENGAWASAN APBD DENGAN
PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI
KEBIJAKAN PUBLIK DAN PENGAWASAN
EKSTERNAL SEBAGAI PEMODERASI
(Studi pada Provinsi Gorontalo)

Lukman Pakaya 710

MENINGKATKAN PRESTASI SISWA PADA
PEMBELAJARAN KIMIA MENGGUNAKAN
METODE EKSPOSITORI BAGI SISWA KELAS XI
SMK NEGERI 2 GORONTALO

Nikma Yahya

Guru SMKN2 Kota Gorontalo 717

PERBEDAAN PENGGUNAAN KATA KERJA BANTU
WILL, SHALL, DAN BE GOING TO
DALAM KALIMAT FUTURE TENSE

Laaba

Dosen Universitas Negeri Gorontalo727

KREATIVITAS GURU DALAM MENGELOLA
LINGKUNGAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR
PADA MATA PELAJARAN PKn
KELAS X DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
TELAGA KABUPATEN GORONTALO

Ayus Nune Nusi 731

ANALISIS KINERJA PEGAWAI DINAS PENDIDIKAN
DALAM PELAKSANAAN TUPOKSINYA
DI KECAMATAN TELAGA KABUPATEN GORONTALO

Ulin Antu 743

PEMBELAJARAN KOOPERATIF DI SD
LABORATORIUM UNG

Elmia Umar 760

KEPEMIMPINAN TRANSPARANSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCY

Oleh : Dr. Arifin Tahir,MSi

Abstrak

Dalam sistem pemerintahan, salah satu prinsip *Good Governancy* adalah transparansi. Dalam realitas proses pemerintahan sistem kepemimpinan transparansi seakan hanya merupakan slogan untuk mendapat dukungan publik, karena dibalik semua itu transparansi hanya merupakan *accessories* (penunjang) program sebagai pendukung untuk menarik minat publik itu sendiri. Karena kenyataannya tidak ada satupun pemimpin yang siap secara *vulgar* membicarakan kondisi pemerintahannya, kendati proses pemerintahannya semakin rapuh dan mungkin akan hancur dibawah tampuk kepemimpinannya. Sementara tradisi kritis dan mekanisme control semakin tabu karena kekuatiran tudingan tidak loyal terhadap atasan, sehingga tidak heran banyak para aparatur yang terjebak dalam kubangan lumpur kemunafikan birokrasi.

Oleh sebab itu, ide apapun yang di tuangkan dalam *grand desain* dalam kebijakan seorang pemimpin dalam proses pemerintahan tidak akan bermanfaat sedikitpun, bila prinsip dan nilai transparansi tidak diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi

Kata kunci : Kepemimpinan, Transparansi, Good Governancy

A. Pendahuluan

Undang-Undang No 22 tahun 1999 jo UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi motor penggerak pelaksanaan pemerintahan daerah dan menjadi harapan kita semua untuk menuju suatu pemerintahan yang *Good Governance*. Secara ideal semangat otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dibawah UU 32 tahun 2004 akan mmendorong terwujudnya *Good Governance*.dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itulah sebabnya semangat ini akan memacu pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan mendorong tumbuh dan berkembangnya demokrasi.

Hal tersebut mungkin saja dapat diwujudkan karena daerah (Kabupaten dan Kota) mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, daerah memiliki kewenangan yang luas dan utuh. Dalam pengertian ini daerah tidak lagi menunggu lagi penyerahan kewenangan dari pusat tapi bias mengembangkan kewenangan yang dimiliki berdasarkan UU tersebut sesuai dengan kondisi riil di daerahnya. Sedangkan utuh artinya bahwa dalam melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya. Pemerintahan pusat tidak lagi mencapurinya. Pemerintah pusat hanya memberikan pedoman, arahan, bimbingan dan penentuan standarnya. (Nurcholis, 2007:126).

Namun suatu hal yang masih menjadi pertanyaan kita semua adalah "bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik". Oleh sebab itu, disini perlu kita rumuskan kembali pengertian Good Governancy itu sendiri. Apakah yang dimaksud disini adalah ; pemerintahan daerah yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintahan daerah yang diselenggarakan semata-mata memenuhi aspirasi rakyat semata, atau pemerintahan yang diselenggarakan dengan memperhatikan aspirasi rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku?.

Untuk itu menurut kami perlu kita mempertemukan dulu persepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Disini kami tawarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Konsep otonomi daerah hendaknya mengubah atau mereform warna *government* yang bertitik tekan pada otoritas kepada *governance* yang

bertitik tekan pada interaksi di antara pemerintah (*public*), masyarakat (*community*) dan swasta (*profit maupun sosial*).

B. Konsep *Good Governancy*

Secara terminologis *governance* dimengerti sebagai pemerintahan sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa *governance* adalah sinonim dengan *government*. Interpretasi dari praktek *governance* selama ini memang lebih banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah, sehingga *good governance* seolah-olah otomatis akan tercapai apabila ada *good government*. Oleh sebab itu, banyak kegiatan program bantuan yang masuk dalam kategori *governance* tidak lebih dari bantuan teknis yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik dan mendorong adanya pemerintah yang bersih (menghilangkan korupsi). Itulah sebabnya Hatifah dalam prolognya mengemukakan bahwa sejatinya konsep *Governance* harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. (Hatifah, 2004:2).

Dengan demikian *governance* di sini diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Senada dengan itu Hatifah dalam prolognya (2004:1), mengatakan bahwa dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi actor paling menentukan. Ini berarti bahwa implikasi dari *governance*, peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa pelayanan dan infra struktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta ikut aktif melakukan upaya tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa *governance* juga menunjukkan inklusivitas. Artinya kalau *government* dilihat sebagai "mereka" maka *governance* dilihat sebagai "kita".

Defenisi "*Governance*" pada awalnya juga diberikan oleh Bank Duni sebagai "*the exercise of political power to manage a nation's affair* (Davis and

Keating, 2000). Bank Dunia juga menambahkan karakteristik normative tentang *Good Governance*, yaitu:

“An efficient public service, and independent judicial system and legal frame work to enforce contract; the accountable administration of public funds; an independent public auditor, responsible to a representative legislature; respect for law and human rights at all levels of government; a pluralistic institutional structure; and free press”.

Sementara itu UNDP (dalam Tahir, 2011: 145), mendefinisikan *Good Governance* sebagai *“The Exercise of political, economic, and administrative authority to manage the nation’s affair at all levels.*


OECD dan WB mensinonimkan *Good Governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar bebas, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan kepastian hukum dan suasana politik untuk tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. Selanjutnya UNDP juga mensinonimkan *Good Governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (LAN, 2000:7).

Pada intinya pemerintah dalam pengertian *Good Governancy* sangat kompleks karena melibatkan tiga pilar *stakeholders*, yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam posisi yang sejajar dan saling kontrol. Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang dan saling kontrol (*checks and balances*), untuk menghindari penguasaan atau *“exploitasi”* oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu komponen lebih tinggi dari pada yang lain, yang terjadi adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya. Itulah sebabnya konsep *good governancy* selain sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata

keperintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

Menurut Tahir (2011:149), upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing. Pemerintahan (legislatid, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam *governance*. Dunia usaha swasta berperan dalam pendiptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsi-prinsip yang terkandung dalam tata pemerintahan yang baik.



Gambar 13: Tiga Pilar/Aktor Tata Pemerintahan Yang Baik

Agenda penciptaan tata pemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran yaitu :

- 1) Berkurangnya secara nyata praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di birokrasi, yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas;
- 2) Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan profesional, transparan dan akuntabel;

- 3) Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara;
- 4) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
- 5) Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah.

Rosyada dkk, (2003:180), mengemukakan pengertian *good governance* yang dikutipnya dari Billah adalah merupakan tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah public untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan kehidupan keseharian.

Sementara itu Sedarmayanti (2003:2), menjelaskan bahwa *good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan penyediaan *public goods and service* disebut *governance* sedangkan praktek terbaiknya disebut *good governance*.

Governance juga diungkapkan oleh Mustopadidjaja (2003) sebagai : 1) Kepemerintahan, 2) Pengelolaan pemerintahan, 3) Penyelenggaraan pemerintahan, 4) Penyelenggaraan negara, dan 5) Administrasi negara. Itulah sebabnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 (dalam Sedarmayanti, 2004:4), merumuskan arti *good governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Bappenas (2007:17), bahwa dari telusuran keberagaman wacana tata pemerintahan yang baik, terdapat sekumpulan nilai yang perlu diterapkan di Indonesia sebagian dari nilai tersebut sebenarnya telah tumbuh dan berkembang dalam akar budaya masyarakat Indonesia. Walaupun demikian, nilai-nilai tersebut sangat relevan untuk kembali diterapkan dalam kehidupan, hanya saja istilah dan kemasannya yang berbeda.

Sekurang-kurangnya terdapat empat belas nilai yang menjadi prinsip pemerintahan yang baik, yaitu ;

- 1) Wawasan kedepan (*visionary*);
- 2) Keterbukaan dan transparansi (*Openest and transparency*)
- 3) Partisipasi masyarakat (*participation*)
- 4) Tanggung gugat (*accountability*)
- 5) Supremasi hukum (*rule of law*)
- 6) Demokrasi (*democracy*)
- 7) Profesionalisme dan kompetensi (*professionalism and competency*)
- 8) Daya tanggap (*responseveness*)
- 9) Efisiensi dan efektifitas (*efficiency and efektivness*)
- 10) Desentralisasi (*decentralitation*)
- 11) Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*private and civil society partnership*)
- 12) Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*commitment to reduce inequality*)
- 13) Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup (*commitment to and vironmental protection*)
- 14) Komitmen pada pasar yang fair (*commitment to fair market*)

Menurut Leach & Perry Smith (2001) *Government* mengandung pengertian seolah-olah hanya politisi dan pemerintahan yang mengatur, melakukan sesuatu, memberikan pelayanan, sementara sisa dari "kita" adalah penerima yang pasif. Sementara *Governance* meleburkan perbedaan antara "pemerintah" dan "yang diperintah" karena kita semua adalah bagian dari proses *governance*.

Singkat kata, *governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung, warga yang bertanggung jawab, aktif dan

memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang transparan, tanggap, mau mendengar, dan mampu melibatkan (inklusif).

Dengan demikian *Good Governance* adalah sistem penyelenggaraan tata keelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif.

C. Transparansi vs Korupsi

Pengalaman masa lalu membuktikan bahwa salah satu yang menjadi persoalan diakhir masa masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi. Korupsi sebagai tindakan yang harus dihindari dalam upaya menuju cita-cita *good governance*. Dan salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan ini adalah manajemen pemerintah (kepemimpinan) yang tidak transparan.

Reformasi menginginkan agar kasus ini tidak merebak, namun sungguh tragis, korupsi bukan semakin berkurang di era reformasi ini, malah sebaliknya justru korupsi semakin merajalela sejak ditangkap para koruptor yang melibatkan sejumlah pejabat baik di Pusat maupun di daerah. Koruptor telah melilit bagaikan gurita karena terjadi hampir di seluruh elemen masyarakat, baik dari kalangan menteri, gubernur, bupati/walikota, camat sampai kepala desapun. Bahkan para jenderal, para jaksa, hakim, politisi, akademisi sampai kontraktorpun semua telah terjerat oleh kasus ini.

Fenomena ini terjadi karena prinsip-prinsip transparansi di negeri ini hanya merupakan slogan yang enak di dengar, tetapi kondisi realitas transparansi hanya dijadikan *accessories* (pelengkap) dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Hampir setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta, prinsip transparansi menjadi model bahkan terpampang dalam visi dan misi. Tetapi ketika kita menengok lebih jauh ke dalam ternyata model itu

hanya sekedar *lipstic* atau hiasan bibir belaka, karena kenyataannya apa yang diperlihatkan oleh pemimpin tidak memperlihatkan perilaku yang transparan. Apalagi kalau kebijakan itu menyangkut masalah-masalah yang ada kaitannya dengan finansial.

Herb Baum (2004) menyatakan bahwa di era seperti saat ini orang dapat menjadi sukses tanpa terbuka, jujur dan transparan tetapi jika orang tersebut tidak mengikuti gaya kepemimpinan yang transparan maka kesuksesannya hanya akan seumur jagung. Demikian pula dengan situasi dan kondisi kita saat ini, di saat masyarakat semakin kritis, hukum dijadikan panglima dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara maka jika masih ada pemimpin yang tidak transparan maka kesuksesannya juga tidak akan berlangsung lama. Banyak contoh di sekitar kita, rekan-rekan kita yang tersandung kasus hukum karena kepemimpinannya tidak transparan.

Padahal sebagaimana diuraikan di atas, ada 8 (delapan) aspek mekanisme pengelolaan anggaran negara yang harus dilakukan secara transparans antara lain : misalnya masalah penetapan posisi jabatan. Aspek ini yang menjadi momok dalam setiap pengambilan kebijakan pimpinan karena cenderung bernuansa *like and dislike*. Banyak kasus yang terjadi pada setiap pemerintahan daerah hanyalah karena dituding tidak loyal terhadap Bupati/Walikota, maka mutasi dan demosi bahkan pemutusan hubungan kerja dapat dijadikan alat kebijakan untuk mengeksekusi seseorang. Prinsip *the right man on the right job* hanyalah pada tataran *research* dan pengajaran. Disamping itu pula, masalah kekayaan pejabat publik cenderung dimanipulasi dan yang paling sulit tersentuh adalah masalah moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik karena sulit terdeteksi kendati bukan rahasia umum lagi. Maka tidak heran, banyak para pemimpin (pejabat publik) yang tiba-tiba saja tersandung dengan masalah-masalah hukum meskipun dalam kesehariannya mereka menjalankan prinsip nilai-nilai religi.

D. Transparansi dalam Kepemimpinan

Di atas telah dijelaskan bahwa transparansi bukan merupakan hal yang baru dalam konsep kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika setiap program kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada dan dilaksanakan secara terbuka dengan mengharapkan masukan-masukan sebagai partisipasi dari publik, maka sebenarnya prinsip-prinsip transparansi telah telah terimplementasi dengan baik.

Dalam realitas kehidupan setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta transparansi seakan hanya merupakan slogan untuk mendapat dukungan publik, namun dibalik semua itu transparansi sebenarnya hanya merupakan *accessories* (penunjang) program sebagai pendukung untuk menarik minat publik itu sendiri. Karena kenyataannya tidak ada satupun pemimpin yang siap secara *vulgar* membicarakan kondisi pemerintahannya (kecuali hal-hal berkaitan dengan keselamatan negara, hak-hak pribadi dan rahasia jabatan), kendati kondisi pemerintahannya semakin rapuh dan mungkin akan hancur dibawah tampuk kepemimpinannya. Sementara tradisi kritis dan mekanisme control semakin tabu karena kekuatiran tudingan tidak loyal terhadap atasan, sehingga tidak heran banyak para aparatur yang terjebak dalam kubangan lumpur kemunafikan birokrasi.

Oleh sebab itu, ide apapun yang di tuangkan dalam *grand desain* dalam kebijakan seorang pemimpin dalam system pemerintahan daerah tidak akan bermanfaat sedikitpun, bila prinsip dan nilai transparansi tidak diimplementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip transparansi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah ;

- Prinsip komunikatif, saling berhubungan, saling memahami (empati) saling merasa antara Bupati/Walikota dan aparatnya sehingga pesan yg disampaikannya dapat diterima dengan baik;

- Prinsip konsistensi, melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur/batasan batasan yang telah di tentukan maupun sesuai dengan ucapan yang telah dilontarkan sehingga menumbuhkan rasa percaya diri terhadap aparat itu sendiri.
- Prinsip kohesivitas, saling ketergantungan antara Bupati/Walikota dan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi;
- Prinsip Partisipatif, apabila ketiga prinsip di atas terbangun secara signifikan, maka suatu hal yang tidak mungkin akan tumbuh partisipasi baik partisipasi aparat maupun partisipasi publik yang merasa peduli (*care*), merasa memiliki (*sense of belonging*) dan merasa bertanggung jawab (*feel responsible*) terhadap jalannya system pemerintahan daerah.

Keempat prinsip di atas diimplementasi bukan dalam tutur, tetapi bagaimana mengimplementasikanya dalam kerja-kerja organisasi. Sedangkan nilai-nilai pemimpin yang transparan adalah memiliki kualitas moral-personal yang prima; kualitas moral yang prima ini dapat dilihat dari integritas, amanah dan cerdas bagi seorang pemimpin.

Sering kali kita mendengar teriakan seorang pemimpin terlalu kencang kepada stafnya untuk bekerja efektif, efisien, produktif, dan kreatif. Namun sayangnya kerja-kerja yang ditampilkan tidak mendukung semangat dan antusias yang ada dalam pikiran si pemimpin. Oleh sebab itu, suatu keberhasilan hanya dapat diperoleh jika prinsip dan nilai transpransi dalam proses pemerintahan daerah mendukung semua visi dan misi yang dimilikinya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- A.R. Mustapadijaja. 1992. *Studi Kebijakan, Perkembangan dan Perepannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta, LP-FEUI.
- Bappenas (2007). Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Yang Kepemerintahan Yang Baik. Jakarta, Modul.
- Hatifah Sj. Sumarto. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatisi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hidayat, Misbah.L. 2007. *Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Islam, Roumeen. 2006. *Does More Transparency Go Along With Better Governance*, Jurnal Compilation, Black Whell Publishing Ltd. 9600 Garsington Road, Oxford, USA
- Krina P, Lalolo, Loina. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. 9Online (http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/konsep_files/good%20governance.pdf.) Diakses, 06 November 2006.
- Lewis, Phillip, *Organizational Communication*, Columbus, Ohio: Grid Publishing, Inc, 1980
- <http://www.transparansi.or.id>. Masyarakat Transparansi. 2007. Diakses, 10 April 2009.
- Mustopadidjaja , AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Penerbit LAN.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Oliver, Richard W. 2004. *What is Transparency*, Published by McGraw-Hill Professional
- Perda No. 3 tahun 2002. *Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo*, Pemkot Gorontalo.
- Rosyada, Dede, dkk, 2003, *Demokrasi Hak Azasi Manusiadan Masyarakat*, Jakarta
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, CV. Mandar maju.

- Smith, Rex Deighton. 2004. *Regulatory Transparency in OECD Countries : Overview, Trends and Challenges*. Australian: Journal of Public Administration
- Straus, Ansel L dan Yulief Corbin. 1990. *Basic of Qualitative Research*. . London: Sage Publication.
- Tahir, Arifin, 2010, Analisis Implementasi Kebijakan Transparansi Pemerintahan di Kota Gorontalo, Disertasi, Universitas Negeri Makassar
- Utomo, Warsito. 2006. *Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Pradigmacdari Adnistrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 32 Tahun 2004, *Pemerintahan Daerah*, Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 14 tahun 2008. *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta

